## **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

## 1.1 Latar Belakang

Dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (Rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machstaat). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Konsep negara Indonesia yang demokratis, berkeadilan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia sampai sekarang belum juga sampai ke tahap cita-cita negara hukum. Dilihat dari berbagai potret yang menunjukan rendahnya kualitas dan profesionalitas aparat penegak hukum, termasuk dalam hal upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>1</sup>

Tindak Pidana Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi.<sup>2</sup>. Tindak pidana korupsi dilakukan secara sistematis dengan modus operandi yang sangat rapi sehingga tidak dengan mudah di deteksi oleh aparat penegak hukum.Kasuskasus tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hlm.1

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*,(Jakarta: Djambatan, 2009), Hlm.5

satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisasi. Oleh karena itu kejahatan ini sering disebut white collar crime atau kejahatan kerah putih.

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi ditengah-tengah krisis multi dimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatn ini. Maka tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkan yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.

Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Hasil Survey International Indonesia (TII) menunjukkan, Indonesia merupakan negara paling korup nomor enam dari 133 negara. Di kawasan Asia, Bangladesh dan Myanmar lebih korup dibandingkan Indonesia. Nilai indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia ternyata lebih rendah dari pada negara-negara tetangga, seperti Papua Nugini, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Singapura. Sementara itu ditingkat dunia, negara-negara ber-IPK lebih buruk dari Indonesia merupakan negara yang sedang mengalami konflik seperti Angola, Azerbaijan, Tajikistan, dan Haiti.

Sebagai Negara terkorup keenam dari 133 negara yang disurvei pada tahun 2003 oleh *Transparency International* (TI) yang berbasis di Berlin, Jerman IPK RI sejak 2001 hingga sekarang masih tetap berada di angka rendah 1,9 Nilai

.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Evi Hartanti, *Op.cit*, Hlm.2

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ibid, Hlm.3

indeks persepsi korupsi Indonesia adalah 1,9 dari rentang nilai 1-10. Dengan nilai itu, Indonesia masuk ranking 122 dari 123 negara yang disurvei. Peringkat itu disebabkan oleh korupsi dari level atas ke bawah yang begitu menjamur di Indonesia. Tiga sector paling rawan terhadap tindak pidana korupsi adalah partai politik, kepolisian, dan pengadilan. Sementara itu, kecenderungan masyarakat memberikan suap paling banyak terjadi disektor nonkonstruksi, pertahanan keamanan, migas, perbankan, dan *property*. <sup>5</sup>

Korupsi di Indonesia kini sudah dalam tingkat kejahatan korupsi politik. Kondisi Indonesia yang terserang kanker politik dan ekonomi sudah dalam stadium kritis. Kanker ganas korupsi terus menggerogoti saraf vital dalam tubuh negara Indonesia, sehingga terjadi krisis institusional. Korupsi politik dilakukan oleh orang atau institusi yang memiliki kekuasaan politik, atau oleh kolongmerat yang melakukan hubungan transaksional kolutif dengan pemegang kekuasaan. Dengan demikian, praktik kejahatan luar biasa berupa kejahatan kekuasaan ini berlangsung secara sistematis. <sup>6</sup>

Korupsi termasuk salah satu bentuk kejahatan terorganisasi (*organized crime*), karenanya tindak pidana korupsi dilakukan oleh lebih dari satu orang. Di dalam melakukan tindak pidana korupsi terdapat para pelanggar yang menjadi pelaku utama maupun pelaku yang ikut turut serta membanatu. Di dalam hukum pidana telah diatur tentang perbuatan penyertaan (Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP) dimana perbuatan penyertaan dibagi menjadi 3 yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

<sup>5</sup>*Ibid.*, Hlm.3

<sup>6</sup>*Ibid.*, Hlm.4

Perlindungan saksi yang bekerja sama atau saksi yang dimaksud dalam tindak pidana penyertaan diatur juga dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dengan bunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10:

- (1) Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- (2) Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

#### Pasal 10A:

- (1) Saksi pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaaan atas kesaksian yang diberikan.
- (2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara saksi pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
  - b. Pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
  - c. Memberikan kesaksian didepan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
- (3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
  - a. Keringanan penjatuhan pidana; atau
  - b. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.

Peraturan lainnya terdapat di Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4
Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*)

dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*)<sup>7</sup>.Berdasarkan kualifikasi Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP maka saksi pelaku yang bekerja sama termasuk dalam tindak pidana penyertaan yaitu orang turut serta melakukan (*mededader*). Orang yang turut serta melakukan (*mededader*) menurut Prof.Satochid Kartanegara harus memenuhi 2 syarat yaitu yang pertama harus ada kerjasama secara fisik, dan yang kedua harus ada kesadaran kerjasama.

Dewasa ini seseorang atau tersangka yang ingin menjadi saksi pelaku yang bekerjasama dalam tindak pidana korupsi terus mengalami peningkatan, dibuktikan dengan meningkatnyasurat permohonan untuk menjadi saksi pelaku yang bekerja samayang masuk ke komisi pemberantasan korupsi dari tahun ke tahun. Meski telah ada peraturan yang mengatur namun hal ini belum serta merta menggambarkan keefektifitasanperlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerja samakarena dari banyaknya jumlah permohonan yang masuk hanya ada sedikit yang diterima. Seseorang yang telah ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama pun tidak sedikit yang tidak mendapatkan perlindungan seperti kasus korupsi Nazarudin. Nazarudin adalah salah satu saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*). Pada putusan pertama oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK) Nazarudin mendapatkan hukuman penjara selama 4 tahun 10 bulan, tetapi kemudian hukumannya ditetapkan menjadi lebih berat yaitu 7 tahun serta denda 300 juta oleh Mahkamah Agung. Hal ini jelas membuktikan bahwa belum adakanya keefktifitasan peraturan mengenai saksi pelaku yang bekerjasama.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Abdul Haris Semendawai dkk, *Memahami Whistle Blower*,(Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2011), Hlm.10

Persoalan seperti ini yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian denganjudul "TINJAUAN YURIDIS SAKSI PELAKU YANG BEKERJA SAMA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI TINJAU DARI PASAL 55 dan PASAL 56 KUHP"

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini ialah:

- Bagaimana tinjauan yuridis saksi pelaku yang bekerjasama dalam tindak pidana korupsi ditijnjau dari Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP?
- 2. Apa saja hambatan yang terjadi dalam penerapan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP terhadap saksi pelaku yang bekerjasama dalam tindak pidana korupsi?

# 1.3 Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui tinjauan yuridis saksi pelaku yang bekerjasama dalam tindak pidana korupsi ditinjau dari Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.
- Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam penerapan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP terhadap saksi pelaku yang bekerjasama dalam tindak pidana korupsi.

## 1.4 Manfaat Penelitian

## a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, terutama ilmu hukum pidana.

## b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis antara lain:

- Untuk Calon peneliti agar dapat mengetahui serta memahami tinjauan yuridis saksi pelaku yang bekerjasama dalam tindak pidana korupsi ditinjau dari Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.
- 2. Untuk Aparat Penegak hukum penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang berguna terutama para penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Advokat maupun hakim untuk lebih mengefektifkan perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama.
- 3. Untuk Akademisi penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan hukum bagi peneliti lanjutan yang fokus terhadap perlindungan hukum terhadap saksi pelaku yang bekerjasama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.